

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : Kep. 2393 /101.A1/I.94

Tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat YAYASAN INSAN HARAPAN
tanggal 4 Juli 1994 nomor : 164/YIH/VII/1994
tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

- Menimbang** :
- a. bahwa Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
 - b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan;
 - c. bahwa berhubung dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan termaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.

- Mengingat** :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
 - b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984;
 - c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor : 658/C/C/1987.
 2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I 83.

- Memperhatikan** : Pendapat/pertimbangan
1. Permohonan telah memenuhi persyaratan.
 2. Persetujuan Pengawas SLB DKI Jakarta.
 3. Persetujuan Ka. Kandepdikbud Kota Jakarta Barat, Nomor 023/I01.3f/I/OPS/94 tanggal 20 September 1994.

Menetapkan :

Pertama :

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nama Yay./Badan Penyelenggara : YAYASAN INSAN HARAPAN
- Alamat : Jl. Harun Raya Ujung No. 3
Sukabumi Utara
- Penanggung jawab : Tb. ACHMAD SUBCHI
- Akte Yay./Badan Penyelenggara : nomor 26
tanggal 22 Januari 1990
Notaris Ny. Sunardi A. SH
di Jakarta
- Nama sekolah : SLB B/C INSAN HARAPAN
- R u m p u n : -
- Waktu belajar : 8.00 s.d 12.00
- Status gedung : Hak Pakai
- Alamat sekolah : Jl. Harun Ujung No. 3 Sukabumi
Utara Kec. Kebon Jeruk

Kedua :

- a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1994/1995
- b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga :

- Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
 - a. dalam waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak awal tahun ajaran 1994/1995 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
 - c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 September 1994

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



DRS. H. N. H. KARNADINATA

NIP. 130055833

TEMBUSAN YTHI :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Gubernur KDKI Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen
5. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud DKI Jakarta
6. Kandepdikbud Kota Jakarta Barat
7. Kakandepdikbud Kecamatan Kebon Jeruk